



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

INSTRUKSI BUPATI KUTAI BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN ISOLASI TERBATAS DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan mempercepat Pelaksanaan Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease - 2019 Kabupaten Kutai Barat yaitu untuk meningkatkan ketahanan daerah dibidang kesehatan, mempercepat penanganan Corona Virus Disease - 2019 peningkatan antisipasi perkembangan dan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease - 2019, dan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon penyebaran Corona Virus Disease - 2019, serta memperhatikan perkembangan penyebaran Corona Virus Disease - 2019 yang semakin masif dan meluas di 31 Provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Kalimantan Timur dengan 17 Kasus terkonfirmasi Corona Virus Disease - 2019 dan Kabupaten Kutai Barat dengan ODP 132 Orang Kasus dan PDP 3 Orang Kasus (Data 30 Maret 2020).

MENGINSTRUKSIKAN:

KEPADA : 1. FORKOPIMDA Kabupaten Kutai Barat;
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat;
3. Satpol PP Kabupaten Kutai Barat;
4. Camat Se-Kabupaten Kutai Barat;
5. Lurah/Petinggi Se-Kabupaten Kutai Barat;
6. Pimpinan Perusahaan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Untuk ;

KESATU : Membatasi semua akses keluar dan masuk semua orang dari dalam dan keluar Kabupaten Kutai Barat baik jalur udara, darat maupun sungai kecuali untuk kendaraan angkutan barang (Logistik Kesehatan, Pangan, Bahan Bangunan, Alat Produksi, BBM, LPG dan Keperluan lainnya yang mendesak/urgent).

KEDUA : Akses masuk kendaraan darat dan sungai yang dibatasi adalah:

- a. Perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Bongan, Kecamatan Mook Manaar Bulatn dan Kecamatan penyinggahan;

- b. Perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah di Kecamatan Bentian Besar;
- c. Perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu di Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Tering;
- d. Perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Panajam Paser Utara di Kecamatan Bongan; dan
- e. Perbatasan Kabupaten Kutai Barat dengan Kabupaten Paser di Kecamatan Bongan.

KETIGA : Kebijakan isolasi terbatas diwilayah Kabupaten Kutai Barat ini akan di monitor dan dievaluasi serta ditinjau lebih lanjut sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh Tanggungjawab.

Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 1 April 2020

